



PUTUSAN
Nomor 309/Pdt.G/2013/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:-----

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten

Tanggamus, disebut sebagai Pemohon;-----

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu rumah

tangga, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, disebut

sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;-----

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor: 309/Pdt.G/2013/PA.Tgm tanggal 16 Juli 2013, telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal XXXXX, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah

Nomor : XXXXX, tanggal 09 Januari 2007;-----

2 Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah secara suka sama suka, saat pernikahan

Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis;-----

3 Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua

Termohon sampai bulan Maret 2011;-----

4 Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan

hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak,

yang bernama ANAK I, umur 6 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan

Termohon;-----

5 Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun dan

harmonis, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan

kembali sejak tahun 2009, dikarenakan Termohon selalu menuntut nafkah lebih

yang diluar kemampuan Pemohon;-----

6 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi

pada bulan Maret 2011, disebabkan Termohon tetap tidak berubah atas sikapnya

yang selalu menuntut nafkah lebih kepada Pemohon, sehingga antara Pemohon dan

Termohon pisah tempat tinggal Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di

Kabupaten Tanggamus, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua

Termohon di Kabupaten Tanggamus, hingga sekarang berjalan kurang lebih 2

tahun;-----

7 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun

tidak berhasil;-----

8 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon menganggap bahwa

perceraian adalah jalan yang terbaik karena walaupun diteruskan hanya akan

menambah beban dan membiarkan rumah tangga dalam ketidakruan, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing;-----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil-dalil tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :-----

I. SURAT

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanggamus tanggal 9 Januari 2007, telah dinazagelen dengan meterai cukup dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus, diberi tanda (P);

II. SAKSI-SAKSI

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon dengan jarak rumah sekitar 200 meter dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;-----
- Bahwa, saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dengan Termohon pada tahun 2007, tetapi saksi mengetahuinya;-----
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Jualang Atas sampai dengan tahun 2011;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;-----
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak sebelum tahun 2011 sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon menuntut nafkah yang lebih dari penghasilan Pemohon;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tetapi saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon dan cerita orang tua Pemohon kepada saksi;-----
- Bahwa, saksi mengetahui sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang, karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Babinsa Pekon Karta;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;-----
- 2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, karena saksi bertetangga dengan Pemohon, dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;-----
 - Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon pada tahun 2007;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Jualang Atas sampai dengan tahun 2011;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2011 sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menuntut nafkah yang lebih dari kemampuan Pemohon;-----
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tetapi saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon kepada saksi;-----
 - Bahwa, terakhir Pemohon mengadu kepada saksi tentang pertengkarannya dengan Termohon pada bulan Maret 2011;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang, karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Pekon Karta;-----
- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan tanggapan/pembuktian apapun lagi dan pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;-----

----Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;-----

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 15 Januari 2007 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering keluar rumah tanpa pamit, Termohon kurang menerima penghasilan dari Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dengan seringnya marah-marah dan membentak Pemohon, sehingga pada tanggal 14 Februari 2010 perselisihan memuncak dengan sebab Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk bekerja di Tanjung Karang, akan tetapi Pemohon tidak mengizinkan dan Termohon memaksakan kehendaknya untuk pergi mencari pekerjaan, hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 tahun 4 bulan;-----

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :-----

ناو زرعة زرعت براتوا بيغوا متابا راجة زيلا

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”-----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan orang dekat Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Hal mana keterangan dua orang saksi *a quo* telah saling berkesesuaian. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Pemohon;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tanggal 15 Januari 2007 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon menuntut ekonomi lebih diluar kemampuan Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, dan Termohon sering membentak dan memarahi Pemohon;-----
- Bahwa sejak tanggal 14 Februari 2010 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 tahun 5 bulan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon nyata dalam keadaan tidak rukun dan tidak harmonis, dapat dikwalifikasikan sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sesuai dengan maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:-----

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah fiqhiah yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----

ا ل ط ل ا ق م ر ت ا ن ف ا م س ا ك ب م ع ر و ف ا و ت س ر ي ح ب ا ح س ا ن

Artinya : *“Talāk (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)”*;-----

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon point 2 dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **29 Agustus 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **22 Syawal 1434 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **DEDE RIKA NURHASANAH, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **M. KAMAL SYARIF, S.Ag., M.H** dan **AHMAD SATIRI, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **ELPINA, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

KETUA MAJELIS,

DEDE RIKA NURHASANAH, S.Ag

HAKIM ANGGOTA :	
M. KAMAL SYARIF, S.Ag., M.H	AHMAD SATIRI, S.Ag
PANITERA PENGGANTI,	
ELPINA, S.Ag	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 200000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J U M L A H

Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)